



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

DWI PUJIATI, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/4 Februari 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jogomasan RT. 01 RW. 10 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Marto Setiko dan Saminem sebagaimana Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Duplikat Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa anak dari Marto Setiko dan Saminem tersebut selain Pemohon adalah Ngatiro dan Citro Saiman berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Ngatiro dan Citro Saiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan dan Duplikat Surat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Tumadi Hadi Siswanto pada tanggal 26 Mei 1984 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa anak dari Pemohon dan suaminya Tumadi Hadi Siswanto tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Eko Pujiyanto, Dwi Pujiyanto, Tutik Setyoningsih dan Baru Setiyowati berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tumadi Hadi Siswanto tersebut meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya orang tua Pemohon yang laki-laki bernama Marto Setiko tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1984 di Jogomasan RT. 01 RW. 10 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sedangkan Ibu Pemohon Saminem juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Februari 2005 sebagaimana Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa atas meninggalnya orang tua Pemohon yang laki-laki dan perempuan bernama Marto Setiko dan Saminem tersebut belum pernah dicatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa untuk mencatatkan kematian yang sudah terlambat tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum Marto Setiko telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 1984 di Desa Babatok Rt.03 Rw.01 Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar pada usia 60 Tahun;
3. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Saminem telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 di Desa Babatok Rt.03 Rw.01 Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar pada usia 65 Tahun;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat Kematian atas nama Marto Setiko, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama Saminem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tumadi dan Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Duplikat Keterangan Kelahiran atas nama Citro Saiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Duplikat Keterangan Kelahiran atas nama Ngatiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Duplikat Keterangan Kelahiran atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Pengantar atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Tumadi Hadi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ngatiro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Citro Saiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Citro Saiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Eko Pujiyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Pujiyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tutik Setyoningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Baru Setiyowati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatiro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy Makam Kuburan atas nama Marto Setiko. Selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Fotocopy Makam Kuburan atas nama Saminem. Selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotocopy Makam Kuburan atas nama Tumadi Hadi Siswanto. Selanjutnya diberi tanda bukti P.21;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ngadimin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Marto Setiko dan Saminem;
- Bahwa anak dari Marto Setiko dan Saminem tersebut adalah Pemohon dan Ngatiro dan Citro Saiman;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan suaminya yang bernama Tumadi Hadi Siswanto;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Marto Setiko dan Saminem tersebut sudah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal meninggalnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ayah dan Ibunya Pemohon yang bernama Marto Setiko dan Saminem tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari Ayahnya Marto Setiko;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Widodo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Marto Setiko dan Saminem;
- Bahwa anak dari Marto Setiko dan Saminem tersebut adalah Ngatiro, Citro Saiman dan Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Tumadi Hadi Siswanto;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya Tumadi Hadi Siswanto tersebut mempunyai anak yaitu Eko Pujiyanto, Dwi Pujiyanto, Tutik Setyoningsih dan Baru Setiyowati;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tumadi Hadi Siswanto tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Ngatiro;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ayah dan Ibunya Pemohon yang bernama Marto Setiko dan Saminem tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari Ayahnya Marto Setiko tersebut; Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarwono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Marto Setiko dan Saminem;
- Bahwa anak dari Marto Setiko dan Saminem tersebut adalah Ngatiro, Citro Saiman dan Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Tumadi Hadi Siswanto;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya Tumadi Hadi Siswanto tersebut mempunyai anak yaitu Eko Pujiyanto, Dwi Pujiyanto, Tutik Setyoningsih dan Baru Setiyowati;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tumadi Hadi Siswanto tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Citro Saiman;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ayah dan Ibunya Pemohon yang bernama Marto Setiko dan Saminem tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari Ayahnya Marto Setiko tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta bukti surat bertanda P.9 berupa Surat Pengantar atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dimana diketahui Pemohon tersebut bertempat tinggal di Jogomasan RT. 01 RW. 10 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : Hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi dalam perkara ini maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Marto Setiko dan Saminem berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat bertanda P.8 berupa Duplikat Surat Kelahiran atas nama Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon anak dari Marto Setiko dan Saminem tersebut adalah Ngatiro dan Citro Saiman sebagaimana bukti surat bertanda P.6 dan P.7 berupa Duplikat Surat Kelahiran atas nama Citro Saiman dan Ngatiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dan bukti surat bertanda P.11 dan P.12 berupa Kartu Keluarga atas nama Ngatiro dan Citro Saiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta bukti surat bertanda P.13 dan P.18 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Citro Saiman dan Ngatiro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 1984 Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Tumadi Hadi Siswanto berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tumadi dan Dwi Pujiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa anak dari Pemohon dan suaminya Tumadi Hadi Siswanto tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Eko Pujiyanto, Dwi Pujiyanto, Tutik Setyoningsih dan Baru Setiyowati sebagaimana bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Pujiyanto, Dwi Pujiyanto, Tutik Setyoningsih dan Baru Setiyowati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Tumadi Hadi Siswanto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan bukti surat bertanda P.10 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Tumadi Hadi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat bertanda P.21 berupa Makam Kuburan atas nama Tumadi Hadi Siswanto;
- Bahwa kemudian Ayah Pemohon yang bernama Marto Setiko tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1984 di Babatok RT. 03 RW. 01 Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Marto Setiko, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sedangkan Ibu Pemohon Saminem juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Februari 2005 sebagaimana bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Saminem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dan bukti surat bertanda P.19 dan P.20 berupa Makam Kuburan atas nama Marto Setiko dan Makam Kuburan atas nama Saminem;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ayah dan Ibunya Pemohon yang bernama Marto Setiko dan Saminem tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari Ayahnya Pemohon Marto Setiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum kedua dan ketiga akan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Marto Setiko telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1984 di Desa Babatok Rt. 03 Rw. 01 Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
3. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Saminem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 di Desa Babatok Rt. 03 Rw. 01 Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Marto Setiko dan Saminem kedalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ladju Kusmawardi, SH. MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ladju Kusmawardi, SH. MH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg



Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,00 |
| 3. PNBP. Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 140.000,00 |

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Krg